



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 183 TAHUN 2015

TENTANG

**INTEGRASI DATA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN DATA KEPENDUDUKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka upaya optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor khususnya mengenai Pajak Progresif, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** :
1. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Untuk

- KESATU** :
- Saling berkoordinasi sesuai lingkup tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pengintegrasian data Pajak Kendaraan Bermotor dengan Data Kependudukan melalui proses cleansing dan matching data Pajak Kendaraan Bermotor dengan dilengkapi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) dengan tahapan sebagai berikut :
- a. implementasi input data perpanjangan dengan NIK;
 - b. cut off data pajak kendaraan bermotor;
 - c. cleansing data bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta;
 - d. update data ke database pajak kendaraan bermotor; dan
 - e. input data perpanjangan sudah mengakomodir NIK.

1

- KEDUA : Dalam melaksanakan cleansing dan matching data sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar melaksanakan masing-masing tugas sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan menyediakan kolom input NIK dan Nomor KK untuk Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Kepala Dinas Pelayanan Pajak mengawasi proses input NIK dan Nomor KK untuk optimalnya data Pajak Kendaraan Bermotor; dan
 - c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan update secara berkala setiap 3 (tiga) bulan data NIK dan Nomor KK.
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Administrasi dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta